



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 23/MOU/1016
NOMOR : 40/K/KS/X/2016**



TENTANG

**PERTUKARAN DATA DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN
PENSUNAN PEJABAT NEGARA BESERTA KELUARGANYA**

Pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. FACHMI IDRIS**, selaku Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berkedudukan di jalan Let Jen Suprpto Kav. 20 Nomor 14, Cempaka Putih Jakarta pusat 10510, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan 2016-2021, karenanya sah mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)** berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

<p align="center">PIHAK KESATU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</p>		<p align="center">PIHAK KEDUA Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara</p>	
---	---	---	---

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). yang antara lain menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK** melalui Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Beserta keluarganya.
- (2) Tujuan dilaksanakan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi **PARA PIHAK** dalam rangka upaya peningkatan pelayanan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya.

PIHAK KESATU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan		PIHAK KEDUA Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara	
---	---	---	---

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran Data Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan Pejabat Negara beserta anggota keluarganya;
- b. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka sinergi penyelenggaraan Jaminan kesehatan nasional bagi Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya; dan
- c. Kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
ASAS DAN PRINSIP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, penyelenggaraan, dan pembiayaan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setiap waktu dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

kalender sebelumnya dari **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (Addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,





BIMA HARIA WIBISANA
Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

M. PIHAK KESATU, 


FACHMI IDRIS
Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

WD/nc/01/07

PIHAK KESATU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan		PIHAK KEDUA Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara	
--	---	--	---